



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 87 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN PROGRAM PAKET A/ULA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2013/2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001/H/HK/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014;
18. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 003/H/HK/2014 tentang Kisi-Kisi Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2013/2014.

- KESATU : Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan US/M di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan US/M kepada pimpinan Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, DPRD, Pemerintah Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya;
 - c. melakukan pendataan dan menetapkan calon peserta US/M;
 - d. mengelola data peserta US/M serta menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
 - e. mengirimkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk divalidasi;
 - f. mengirimkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke Pemerintah Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Satuan Pendidikan;
 - g. mendistribusikan Peraturan Menteri, Prosedur Operasional Standar (POS), dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Satuan Pendidikan;
 - h. mengusulkan calon penulis soal US/M ke Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - i. mendistribusikan bahan US/M ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - j. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan US/M;
 - k. menjaga keamanan pelaksanaan US/M;
 - l. membentuk Tim pemindai Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (LJUS/M);


- m. melakukan pemindaian Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (LJUS/M);
- n. mengirimkan hasil pemindaian Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (LJUS/M) ke Pemerintah Provinsi cq. Dinas Pendidikan Provinsi;
- o. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (DKHUS/M) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) dari Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Timur dan mengirimkannya ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;
- q. membuat laporan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- 4. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
- 8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.